



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Email : disdikbud@mukomukokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 420/0378 /D.2/IV/2026

TENTANG
SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN
TK SMART NURI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

Menimbang

- Bahwa di Air Pandan Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu telah berdiri **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK SMART NURI**
- Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Taman Kanak-kanak;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan Sertifikat Penyelenggaraan **TK SMART NURI** di Air Pandan Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Untuk Mendirikan Dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Secara Mandiri Dengan Pelayanan: Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB), dan menyampaikan Laporan Kegiatan secara Periodik kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.

KEDUA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian Sertifikat Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama dapat dicabut.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Bupati Kabupaten Mukomuko di Mukomuko;
- Camat Kecamatan Kota Mukomuko.

Ditandatangani : Mukomuko
Pada Tanggal : 16 April 2026

ARNI QUSNITA, S.Pd.AUD.,MM
NIP. 197508312006042007



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Email : disdikbud@mukomukokab.go.id

SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 420/0378/D.2/IV/2026

Dasar : Nomor Induk Berusaha : 1006260058571

Memberikan SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN Kepada:

Nama : TK SMART NURI

NPSN :

Alamat : Air Pandan Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

Jenis Pendidikan : TK SMART NURI

Rumpun Pendidikan : JASA

Berlaku mulai dari tanggal 01 April 2026 sampai dengan 01 April 2028.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Ditandatangani : Mukomuko
Pada Tanggal 16 April 2026
Kepada Dinas

ANIS GUSNI A. S.Pd.AUD., MM

NIP. 197508312006042007